



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT


JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/5/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Analis Tata Usaha	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto	= 3,200,000
Gaji Per Tahun Brutto	= 3,200,000 x 6 = 19,200,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	= 19,200,000 x 5% = 960,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun K/...	
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak	= 4,500,000 x 0 = 0 +
Jumlah	59,460,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-40,260,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	0
PPh per bulan	= 0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	= 3,200,000 - 0 = 3,200,000
Jumlah	= 3200000 x 6 bulan = 19,200,000
Terbilang : Sembilanbelas Juta Dua Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah
Analis Tata Usaha

Hermin Sampe, S.Kom

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I/IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Hermin Sampe,S.Kom
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 01 September 1995
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Kecamatan Bontang Barat
Jabatan : Analis Tata Usaha

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA,sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Mengumpulkan bahan - bahan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan - bahan sesuai dengan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan kajian berdasarkan permasalahan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
4. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit;
6. Membantu Mengelola sistem E-Arsip;
7. Membantu Mengelola sistem surat masuk dan surat keluar;
8. Membuat agenda kegiatan Kecamatan Bontang Barat;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3200000 (tiga juta dua ratus ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3
Masa Kontrak Kerja
Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

- (1). Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
 - b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
 - c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;
- (2). Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
 - b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

- (1). Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
 - b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
 - d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2). Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
 - b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
 - c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
 - d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
 - e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6
Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7
Sanksi

- (1). PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
 - b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
 - c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
 - d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;
- (3). PIHAK KEDUA akan di kenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Hermin Sampe, S.Kom



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 5 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/5/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Hermin Sampe,S.Kom

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Analisis Tata Usaha) ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Hermin Sampe,S.Kom

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hermin Sampe,S.Kom
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 01 September 1995
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Kecamatan Bontang Barat
Jabatan : Analis Tata Usaha

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Analis Tata Usaha);
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/5/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang,02 Januari 2023



Hermin Sampe,S.Kom



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT


JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/22/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Situs atau WEB	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto = 3,050,000	
Gaji Per Tahun Brutto = 3,050,000 x 6 = 18,300,000	
Pengurang : Biaya Jabatan = 18,300,000 x 5% = 915,000	
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun K/...	
- untuk WP sendiri = 54,000,000	
- tambahan karena kawin = 4,500,000	
- tambahan untuk anak = 4,500,000 x 0 = 0 +	
Jumlah	59,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-41,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5% = 0 x 5% = 0	
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15% = 0 x 15% = 0	
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25% = 0 x 25% = 0	
>500.000.000,- » 35% = 0 x 35% = 0 +	
	0
PPh per bulan = 0 : 6 = 0	
Gaji Diterima Per Bulan = 3,050,000 - 0 = 3,050,000	
Jumlah	= 3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.



Tenaga Kontrak Daerah
Pengelola Situs atau WEB


Annisa Hashifah Rahmah

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat
Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Annisa Hashifah Rahmah
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang/ 01 Mei 1998
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kecamatan Bontang Barat
Jabatan : Pengelola Situs atau WEB

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Melakukan pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan Kecamatan Bontang Barat dan Kelurahan;
2. Menjadi agen pariwisata yang berfungsi untuk mempromosikan pariwisata di lingkungan Kecamatan Bontang Barat;
3. Mengelola media sosial yang dimiliki Kecamatan Bontang Barat seperti Facebook, Instagram dan Youtube;
4. Mengelola pelayanan PPID di Kecamatan Bontang Barat;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1). Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2). Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1). Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2). Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psiktropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1). PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari, diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

(2). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
- b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

(3). PIHAK KEDUA akan dikenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

(1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.

(2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA

Annisa Hashifah Rahmah



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 22 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/22/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Annisa Hashifah Rahmah

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Situs atau WEB) ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Annisa Hashifah Rahmah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Hashifah Rahmah
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 01 Mei 1998
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kecamatan Bontang Barat
Jabatan : Pengelola Situs atau WEB

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Situs atau WEB);
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/22/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Annisa Hashifah Rahmah




PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :		
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT		
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/40/SPK-TKD/KEC-BB/2023		
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023		
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 bulan			
RINCIAN GAJI PER BULAN			
Gaji Per Bulan Brutto	=	3,200,000	
Gaji Per Tahun Brutto	=	3,200,000 x 6	= 19,200,000
Pengurang :			
Biaya Jabatan	=	19,200,000 x 5%	= 960,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...		
- untuk WP sendiri			= 54,000,000
- tambahan karena kawin			= 4,500,000
- tambahan untuk anak	=	4,500,000 x 0	= 0 +
Jumlah			59,460,000 -
Pendapatan Kena Pajak			-40,260,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)			
1 - 50.000.000,- » 5%	=	0 x 5%	= 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	=	0 x 15%	= 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	=	0 x 25%	= 0
>500.000.000,- » 35%	=	0 x 35%	= 0 +
			0
PPH per bulan	=	0 : 6	= 0
Gaji Diterima Per Bulan	=	3,200,000 - 0	= 3,200,000
Jumlah	=	3200000 x 6 bulan	= 19,200,000
Terbilang : Sembilanbelas Juta Dua Ratus Ribu			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran


Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)


Marce, SH

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Marce,SH
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 29 Maret 1984
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu menyusun, menghimpun data rembug warga sebagai pelaksanaan kegiatan musrenbang kelurahan;
2. Membantu mengadministrasikan data kegiatan yang bersumber pada anggaran APBD dan atau pembiayaan lainnya;
3. Membantu pengumpulan laporan bulanan RT;
4. Membantu administrasi / surat menyurat terkait kegiatan seksi ekobang;
5. Membantu melaksanakan survei/monitoring lapangan terkait kegiatan seksi ekobang;
6. Menulis di buku register untuk surat masuk dan surat keluar seksi ekobang dan mengarsipkan;
7. Membantu pelayanan administrasi perijinan di meja pelayanan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3200000 (tiga juta dua ratus ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.



Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;
- (3) PIHAK KEDUA akan di kenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1) Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP

NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



Marce, SH





PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 40 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/40/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Marce,SH

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Marce,SH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marce,SH
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 29 Maret 1984
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/40/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023


METERAI
TEMPEL
95A0CAKX001260913
Marce,SH





PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :		
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT		
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/41/SPK-TKD/KEC-BB/2023		
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023		
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 bulan			
RINCIAN GAJI PER BULAN			
Gaji Per Bulan Brutto	=	3,200,000	
Gaji Per Tahun Brutto	=	3,200,000 x 6	= 19,200,000
Pengurang :			
Biaya Jabatan	=	19,200,000 x 5%	= 960,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...		
- untuk WP sendiri			= 54,000,000
- tambahan karena kawin			= 4,500,000
- tambahan untuk anak	=	4,500,000 x 1	= 4,500,000 +
Jumlah			63,960,000 -
Pendapatan Kena Pajak			-44,760,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)			
1 - 50.000.000,- » 5%	=	0 x 5%	= 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	=	0 x 15%	= 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	=	0 x 25%	= 0
>500.000.000,- » 35%	=	0 x 35%	= 0 +
			0
PPh per bulan	=	0 : 6	= 0
Gaji Diterima Per Bulan	=	3,200,000 - 0	= 3,200,000
Jumlah	=	3200000 x 6 bulan	= 19,200,000
Terbilang : Sembilanbelas Juta Dua Ratus Ribu			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran


Anwar Sadat, SP

Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

**Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG
TELIHAN)**


Feny Rika Pohna Kamase, S.K.M

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Feny Rika Ponso Kamase, S.K.M
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang/ 28 Februari 1994
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu mempersiapkan bahan rapat/koordinasi/evaluasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mendokumentasikan dan membuat laporan terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.;
3. Membantu membuat dokumen pertanggungjawaban (SPJ) terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3200000 (tiga juta dua ratus ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari, diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
- b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

(3) PIHAK KEDUA akan dikenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP

NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



Feny Rika Ponno Kamase, S.K.M



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 41 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/41/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Feny Rika Ponso Kamase, S.K.M

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Feny Rika Ponso Kamase, S.K.M

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Feny Rika Ponso Kamase, S.K.M
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 28 Februari 1994
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/41/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Feny Rika Ponso Kamase, S.K.M



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/42/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Data Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto =	3,200,000
Gaji Per Tahun Brutto =	3,200,000 x 6 = 19,200,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan =	19,200,000 x 5% = 960,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun K/...	
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak =	4,500,000 x 1 = 4,500,000 +
Jumlah	63,960,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-44,760,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	0
PPH per bulan =	0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan =	3,200,000 - 0 = 3,200,000
Jumlah	= 3200000 x 6 bulan = 19,200,000
Terbilang : Sembilanbelas Juta Dua Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

*Pengelola Data Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
(KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)*

Hildamavanti, S.Kom

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I/IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Hildamayanti, S.Kom
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 01 Juni 1995
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
(KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
2. Membantu menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Melakukan pemantauan dan/atau pengawasan kegiatan yang diadakan oleh partai politik, organisasi kemasyarakatan dan kegiatan pengamanan pemilu agar tidak terjadi gangguan ketertiban;
4. Membantu melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ;
5. Membantu melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara kelestarian hidup;
6. Membantu memfasilitasi penyelesaian gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
7. Membantu menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3200000 (tiga juta dua ratus ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

7

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;
- (3). PIHAK KEDUA akan di kenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Arwar Sadat, SP

NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



SEPAULUH RIBU RUPIAH
1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
30492AKX173948147

Hildamayanti, S.Kom



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TLP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 42 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/42/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Hildamayanti, S.Kom

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Hildamayanti, S.Kom

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hildamayanti, S.Kom
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 01 Juni 1995
Pendidikan : S1
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan
Ketertiban Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Seksi

1. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/42/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Hildamayanti, S.Kom



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :		
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT		
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/43/SPK-TKD/KEC-BB/2023		
TENAGA KONTRAK DAERAH: JF Pranata Komputer Terampil (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023		
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 bulan			
RINCIAN GAJI PER BULAN			
Gaji Per Bulan Brutto	=	3,100,000	
Gaji Per Tahun Brutto	=	3,100,000 x 6	= 18,600,000
Pengurang :			
Biaya Jabatan	=	18,600,000 x 5%	= 930,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...		
- untuk WP sendiri			= 54,000,000
- tambahan karena kawin			= 4,500,000
- tambahan untuk anak	=	4,500,000 x 0	= 0 +
Jumlah			59,430,000 -
Pendapatan Kena Pajak			-40,830,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)			
1 - 50.000.000,- » 5%	=	0 x 5%	= 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	=	0 x 15%	= 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	=	0 x 25%	= 0
>500.000.000,- » 35%	=	0 x 35%	= 0 +
			0
PPH per bulan	=	0 : 6	= 0
Gaji Diterima Per Bulan	=	3,100,000 - 0	= 3,100,000
Jumlah			= 3100000 x 6 bulan = 18,600,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Enam Ratus Ribu			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

JF Pranata Komputer Terampil (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Indra Budiman, A.Md

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Indra Budiman,A.Md
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda/ 25 Juni 1976
Pendidikan : D3
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : JF Pranata Komputer Terampil (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Mengelola website terkait dengan Kelurahan dan jaringan kantor;
2. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan (troubleshoot) sistem komputer, printer;
3. Memelihara sistem komputer beserta jaringan dan programnya;
4. Melaksanakan implementasi teknologi informasi yang meliputi pemrograman lanjutan dan penerapan sistem operasi komputer;
5. Membantu melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian di bidang kepegawaian;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3100000 (tiga juta seratus ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1). Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari, diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
- b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

(3) PIHAK KEDUA akan dikenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



Indra Budiman, A.Md



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 43 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/43/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Indra Budiman,A.Md

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (JF Pranata Komputer Terampil (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)) ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang,02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Indra Budiman,A.Md

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indra Budiman,A.Md
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda / 25 Juni 1976
Pendidikan : D3
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : JF Pranata Komputer Terampil (KELURAHAN GUNUNG
TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (JF Pranata Komputer Terampil (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/43/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang,02 Januari 2023



Indra Budiman,A.Md



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/44/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto	= 3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	= 3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	= 18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak	= 4,500,000 x 2 = 9,000,000 +
Jumlah	68,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-50,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	0
PPh per bulan	= 0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	= 3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	= 3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.


Pengguna Anggaran


Anwar Sadat, SP

Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG
TELIHAN)


Abdul Rahman

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.1 /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Abdul Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 19 Mei 1985
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu pelaksanaan kegiatan terkait dengan Karang Taruna, PKK, LPM, dan Posyandu;
2. Mendokumentasikan dan membuat laporan terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Membantu membuat dokumen pertanggungjawaban (SPJ) terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Membantu membuat SK pembentukan terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Membantu mempersiapkan bahan rapat/koordinasi/evaluasi terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Membantu pelayanan administrasi perijinan di meja pelayanan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.



Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1). Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2). Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1). Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2). Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1). PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;
- (3). PIHAK KEDUA akan di kenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;


Pasal 9

Addendum



Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA


Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



Abdul Rahman



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 44 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I/IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/44/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Abdul Rahman

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Abdul Rahman

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Abdul Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 19 Mei 1985
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/44/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023


Abdul Rahman



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :	
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT	
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/49/SPK-TKD/KEC-BB/2023	
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Keamanan dan Ketertiban (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023	
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan		
RINCIAN GAJI PER BULAN		
Gaji Per Bulan Brutto	=	3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	=	3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :		
Biaya Jabatan	=	18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...	
- untuk WP sendiri		= 54,000,000
- tambahan karena kawin		= 4,500,000
- tambahan untuk anak	=	4,500,000 x 0 = 0 +
Jumlah		59,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak		-41,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)		
1 - 50.000.000,- » 5%	=	0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	=	0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	=	0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	=	0 x 35% = 0 +
		0
PPh per bulan	=	0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	=	3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	=	3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu		

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengelola Keamanan dan Ketertiban (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Agung Suahyadi

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agung Sucahyadi
Tempat, Tanggal Lahir : Tenggarong / 10 Januari 1988
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketertiban (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Melakukan tugas pelayanan trantib mulai pukul 07.00 s/d 16.00 wita;
2. Menerima laporan aduan dari masyarakat;
3. Mencatat / membuat laporan terkait aduan masyarakat dan tindak lanjutnya di buku pelayanan;
4. Melakukan patroli wilayah;
5. Membuat laporan berita acara terkait penyelesaian masalah;
6. Koordinasi dengan pihak Yang terkait atas masalah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan di wilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.



Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1). Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2). Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1). Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2). Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1). PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;
- (3). PIHAK KEDUA akan di kenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA


Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA


Agung Sucahyadi



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 49 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/49/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Agung Sucahyadi

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Keamanan dan Ketertiban (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah

Pengguna Anggaran (PA)


Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah


Agung Sucahyadi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agung Sucahyadi
Tempat, Tanggal Lahir : Tenggaraong / 10 Januari 1988
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Keamanan dan Ketertiban (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Keamanan dan Ketertiban (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/49/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Agung Sucahyadi



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :		
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT		
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/50/SPK-TKD/KEC-BB/2023		
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengolah Data Pelayanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023		
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan			
RINCIAN GAJI PER BULAN			
Gaji Per Bulan Brutto	=	3,050,000	
Gaji Per Tahun Brutto	=	3,050,000 x 6	= 18,300,000
Pengurang :			
Biaya Jabatan	=	18,300,000 x 5%	= 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...		
- untuk WP sendiri			= 54,000,000
- tambahan karena kawin			= 4,500,000
- tambahan untuk anak	=	4,500,000 x 2	= 9,000,000 +
Jumlah			68,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak			-50,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)			
1 - 50.000.000,- » 5%	=	0 x 5%	= 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	=	0 x 15%	= 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	=	0 x 25%	= 0
>500.000.000,- » 35%	=	0 x 35%	= 0 +
			0
PPh per bulan	=	0 : 6	= 0
Gaji Diterima Per Bulan	=	3,050,000 - 0	= 3,050,000
Jumlah	=	3050000 x 6 bulan	= 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu			

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran


Anwar Sadat, SP

Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengolah Data Pelayanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)


Mersi Sesa

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mersi Sesa
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 14 Maret 1985
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengolah Data Pelayanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Menerima, mencatat di buku register pengaduan dan menindaklanjuti aduan / komplain dari masyarakat penerima layanan;
2. Berkoordinasi dengan Kasi - Kasi lain terkait dengan adanya aduan yang masuk;
3. Membuat rekapitan laporan aduan yang masuk setiap bulan;
4. Membuat SOP pengaduan publik dan menyampaikan kepada masyarakat;
5. Melaksanakan tugas sebagai PPID Pembantu di Kelurahan Gunung Telihan;
6. Mengecek aduan yang masuk di website <http://kesah.bontangkota.go.id> dan menindaklanjuti/menjawab aduan tersebut;
7. Membantu pelayanan administrasi perizinan di meja pelayanan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2 Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.



Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1). Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2). Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1). Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2). Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1). PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;
- (3) PIHAK KEDUA akan di kenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1) Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP

NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



Mersi Sesa



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 50 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/50/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Mersi Sesa

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengolah Data Pelayanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)) ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Mersi Sesa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mersi Sesa
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 14 Maret 1985
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengolah Data Pelayanan (KELURAHAN GUNUNG
TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengolah Data Pelayanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/50/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Mersi Sesa



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/51/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto	= 3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	= 3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	= 18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun K/...	
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak	= 4,500,000 x 2 = 9,000,000 +
Jumlah	68,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-50,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	0
PPh per bulan	= 0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	= 3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	= 3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG
TELIHAN)

Yuli Sarung Allo

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.1 /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Yuli Sarung Allo
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan/ 13 Juli 1988
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu administrasi surat menyurat (membuat, menerima, mengarsipkan) terkait Pemberdayaan Masyarakat;
2. Membantu Pelaksanaan survey/pendataan/monitoring lapangan terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Membuat laporan hasil survei/pendataan/monitoring terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Membantu pelayanan administrasi perijinan di meja pelayanan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psicotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari, diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
- b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

(3) PIHAK KEDUA akan dikenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

21

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

(1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.

(2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP

NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



Yuli Sarung Allo



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 51 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/51/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Yuli Sarung Allo

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah

Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP

NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Yuli Sarung Allo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuli Sarung Allo
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan / 13 Juli 1988
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/51/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Yuli Sarung Allo



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/52/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengadministrasi Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto	= 3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	= 3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	= 18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun K/...	
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak	= 4,500,000 x 2 = 9,000,000 +
Jumlah	68,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-50,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	0
PPh per bulan	= 0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	= 3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	= 3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengadministrasi Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Yurike Rahayu Ningsi Goni

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Yurike Rahayu Ningsi Goni
Tempat, Tanggal Lahir : Manado/ 05 Juni 1976
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengadministrasi Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu pelayanan administrasi terkait warga yang bermohon/mengurus perizinan;
2. Membantu mencatat surat masuk dan surat keluar di buku register;
3. Membantu membuat lembar disposisi dan meregister di buku disposisi untuk surat-surat masuk;
4. Membantu mengelola arsip data pegawai kelurahan gunung telihan;
5. Membersihkan dan merapikan ruang arsip;
6. Membersihkan tempat sampah di ruangan - ruangan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1). Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;



(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psiktropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari, diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
- b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

(3) PIHAK KEDUA akan dikenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Amg

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



Yurike Rahayu Ningsi Goni



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 52 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/52/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Yurike Rahayu Ningsi Goni

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengadministrasi Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)) ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Yurike Rahayu Ningsi Goni

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yurike Rahayu Ningsi Goni
Tempat, Tanggal Lahir : Manado / 05 Juni 1976
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengadministrasi Umum (KELURAHAN GUNUNG
TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengadministrasi Umum (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/52/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Yurike Rahayu Ningsi Goni




PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/53/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto	= 3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	= 3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	= 18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak	= 4,500,000 x 0 = 0 +
Jumlah	59,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-41,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	0
PPH per bulan	= 0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	= 3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	= 3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran


Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)


Gregorius

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Gregorius
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 27 Januari 1990
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data perekonomian masyarakat di lingkungan Kelurahan;
2. Melaksanakan survei lapangan terkait program/kegiatan seksi ekobang;
3. Memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang administrasi Ekobang meliputi surat pengantar IMB, SITU, Surat Pengantar PDAM, Surat Memiliki Usaha ;
4. Membantu pelayanan administrasi perijinan di meja pelayanan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.



Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1). Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2). Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1). Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2). Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1). PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;
- (3). PIHAK KEDUA akan di kenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP

NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



SPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
11DB4AKX001260920

Gregorius



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 53 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/53/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Gregorius

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)) ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Gregorius

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gregorius
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 27 Januari 1990
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/53/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023


Gregorius



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/45/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto	= 3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	= 3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	= 18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak	= 4,500,000 x 1 = <u>4,500,000</u> +
Jumlah	63,915,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-45,615,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	<u>0</u>
PPh per bulan	= 0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	= 3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	= 3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran


Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengelola Kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Alamsyah

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Alamsyah
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 01 Nopember 1987
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu menyusun dan menyiapkan data perencanaan kegiatan program kerja seksi Ekobang;
2. Membantu fasilitasi persiapan musrembang tingkat kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan rebug warga di masing masing RT;
3. Membantu menyusun dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan seksi ekobang;
4. Membantu pelaksanaan survei/monitoring kegiatan seksi ekobang;
5. Membantu pengadminstrasian dan pengelolaan kegiatan program Produta ;
6. Membantu pelaksanaan dan monitoring kegiatan pelaksanaan program Produta;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diinstrusikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkoba dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

- (2). Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :
- Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
 - Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;
- (3). PIHAK KEDUA akan di kenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - diberhentikan karena:
 - tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
94AKX001260904

Alamsyah



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 45 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/45/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Alamsyah

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)) ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Alamsyah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alamsyah
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 01 Nopember 1987
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/45/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023


Alamsyah



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/46/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengadministrasian Persuratan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto	= 3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	= 3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	= 18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun	K/...
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak	= 4,500,000 x 0 = 0 +
Jumlah	59,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-41,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	0
PPh per bulan	= 0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	= 3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	= 3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengadministrasian Persuratan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

M Octarry Prayudhy

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : M.Octary Prayudhy
Tempat, Tanggal Lahir : Tenggarong/ 09 Oktober 1990
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengadministrasian Persuratan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Membantu membuat surat pengantar untuk surat - surat keluar;
2. Membantu membuat tanda terima surat keluar;
3. Mencatat surat dalam buku ekspedisi pengiriman sebelum mengirimkan ke alamat yang dituju;
4. Membuat lembar pengantar fotocopy dan mengantar/mengambil surat/berkas ditempat fotocopy;
5. Membantu pembayaran listrik, PDAM, Internet, Fotocopy kantor dan STNK kendaraan dinas;
6. Mengirimkan surat/dokumen sesuai dengan alamat yang dituju atau melalui kantor pos atau jasa pengiriman lainnya;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari, diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
- b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

(3) PIHAK KEDUA akan dikenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



M. Octarry Prayudhy



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 46 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/46/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

M.Octarry Prayudhy

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengadministrasian Persuratan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023


Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah



M.Octarry Prayudhy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M.Octarry Prayudhy
Tempat, Tanggal Lahir : Tenggaraong / 09 Oktober 1990
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengadministrasian Persuratan (KELURAHAN GUNUNG
TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengadministrasian Persuratan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/46/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



M.Octarry Prayudhy



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/47/SPK-TKD/KEC-BB/2023
TENAGA KONTRAK DAERAH: Pengelola Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan	
RINCIAN GAJI PER BULAN	
Gaji Per Bulan Brutto	= 3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	= 3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :	
Biaya Jabatan	= 18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun K/...	
- untuk WP sendiri	= 54,000,000
- tambahan karena kawin	= 4,500,000
- tambahan untuk anak	= 4,500,000 x 0 = 0 +
Jumlah	59,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak	-41,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)	
1 - 50.000.000,- » 5%	= 0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	= 0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	= 0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	= 0 x 35% = 0 +
	0
PPh per bulan	= 0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	= 3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	= 3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu	

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP
Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Pengelola Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG

TELIHAN

Hilikia Paska Lepong

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Hilkia Paska Lepong
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang/ 26 April 1984
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Melakukan pendataan dan pencatatan data keluarga miskin;
2. Melakukan updating data BDT, BPMT dan PKH;
3. Melakukan pendampingan verifikasi dan validitasi data bersama dinas sosial secara berkala;
4. Melakukan pelaporan data ekonomi dan kesejahteraan keluarga;
5. Melakukan kegiatan pengembangan usaha ekonomi keluarga;
6. Membantu tugas pelayanan administrasi perijinan di meja pelayanan;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diinstruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari, diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
- b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

(3) PIHAK KEDUA akan dikenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA

Hilkia Paska Lepong



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 47 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/47/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Hilkie Paska Lepong

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)) ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)

Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah

Hilkie Paska Lepong

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hilkia Paska Lepong
Tempat, Tanggal Lahir : Bontang / 26 April 1984
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Pengelola Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat
(KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Pengelola Data Seksi Pemberdayaan Masyarakat (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/47/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Hilkia Paska Lepong



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN TELP/FAX (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA	PERANGKAT DAERAH :	
Halaman 1 dari 3	KECAMATAN BONTANG BARAT	
PAKET PEKERJAAN : Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	NOMOR SPK : 027/48/SPK-TKD/KEC-BB/2023	
TENAGA KONTRAK DAERAH: Petugas Keamanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)	TANGGAL SPK : 02 Januari 2023	
SUMBER DANA : APBD Kota Bontang		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :6 bulan		
RINCIAN GAJI PER BULAN		
Gaji Per Bulan Brutto	=	3,050,000
Gaji Per Tahun Brutto	=	3,050,000 x 6 = 18,300,000
Pengurang :		
Biaya Jabatan	=	18,300,000 x 5% = 915,000
Pendapatan Tidak Kena Pajak Per Tahun K/...		
- untuk WP sendiri	=	54,000,000
- tambahan karena kawin	=	4,500,000
- tambahan untuk anak	=	4,500,000 x 2 = <u>9,000,000</u> +
Jumlah		68,415,000 -
Pendapatan Kena Pajak		-50,115,000
Tarif Pasal 17 ayat (1)		
1 - 50.000.000,- » 5%	=	0 x 5% = 0
>50.000.000 - 250.000.000,- » 15%	=	0 x 15% = 0
>250.000.000 - 500.000.000,- » 25%	=	0 x 25% = 0
>500.000.000,- » 35%	=	0 x 35% = 0 +
		<u>0</u>
PPh per bulan	=	0 : 6 = 0
Gaji Diterima Per Bulan	=	3,050,000 - 0 = 3,050,000
Jumlah	=	3050000 x 6 bulan = 18,300,000
Terbilang : Delapanbelas Juta Tiga Ratus Ribu		

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Pengguna Anggaran


Anwar Sadat, SP

Nip.197402192001121004

Tenaga Kontrak Daerah

Petugas Keamanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)


Ahmad Bezisokhizega

SURAT PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

Bertindak untuk dan atas nama **Kecamatan Bontang Barat** selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ahmad Bezisokhizega
Tempat, Tanggal Lahir : Lolowua/ 24 Oktober 1978
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Petugas Keamanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat, bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Kontrak Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan uraian tugas sebagaimana berikut :

1. Melakukan jaga malam dikantor mulai pukul 19.00 s/d 07.00 wita;
2. Menyalakan seluruh lampu luar kantor dan lampu taman pada pukul 18.00 wita;
3. Mematikan seluruh lampu luar kantor dan lampu taman pada pukul 06.30 wita;
4. Melakukan penertiban di lingkungan kantor jika ada warga yang tidak berkepentingan;
5. Mematikan lampu dan peralatan listrik kantor yang tidak digunakan;
6. Mematikan / menyalakan keran air tandon;
7. Membuka pintu gerbang dan pintu kantor saat jam kerja;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di instruksikan oleh atasan.

Pasal 2

Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.3050000 (tiga juta lima puluh ribu) per bulan dengan pemotongan pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Masa Kontrak Kerja

Kontrak Kerja berlaku tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1). Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan;
- b. Menilai hasil pekerjaan dan melakukan evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan perpanjangan kontrak kerja;
- c. Mمبرhentikan atau tidak memperpanjang kontrak kerja;

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dapat diberikan cuti yang ditentukan dan diproses oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) hari atas persetujuan atasan langsung;

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan gaji setiap awal bulan berikutnya;
- b. Dengan memperhatikan prestasi kerja PIHAK KEDUA dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kerja sebesar standar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 4% dari gaji;
- d. Membayarkan premi JKK dan JKM sebesar 0,54 % disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, rajin, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. Menaati jam kerja dengan ketentuan jam efektif bekerja;
- c. Menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan;
- d. Menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan.
- e. Membayarkan premi BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari gaji

Pasal 6

Larangan

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja;
- b. Menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya;
- c. Melakukan tindakan perselingkuhan, asusila, tindakan onar, mengkonsumsi minuman keras;
- d. Menjadi pengurus partai politik dan melakukan politik praktis;
- e. Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK;
- f. Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- g. Tidak di perkenankan mengajukan cuti melewati bulan juni tahun 2023.

Pasal 7

Sanksi

(1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi apabila :

- a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 (satu) hari, diberikan Surat Peringatan;
- b. Terlambat masuk dan atau pulang cepat dari ketentuan jam kerja secara kumulatif 5 (lima) kali, diberikan Surat Peringatan;
- c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif selama 7 (tujuh) hari akan diberhentikan;
- d. Melanggar larangan pada Pasal 6 huruf b, c, d, e dan f akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak berikutnya;

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan berlaku selama 3 (tiga) bulan, apabila di dalam masa tersebut kembali melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan Kedua;
- b. Peringatan kedua tidak diindahkan maka akan diberhentikan dan tidak akan diberikan rekomendasi untuk perpanjangan kontrak;

(3) PIHAK KEDUA akan dikenakan penundaan pemberian gaji apabila tidak menyerahkan laporan hasil pekerjaan setiap akhir bulan

Pasal 8

Berakhirnya Perjanjian

- (1). Selain karena alasan berakhirnya masa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perjanjian ini dapat berakhir apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan karena:
 - 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - 2) melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - 3) kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menjadi pengguna yaitu PIHAK PERTAMA;
 - 4) terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri, maka harus menyampaikan surat tertulis minimal 2 (dua) minggu sebelum mengundurkan diri dengan syarat wajib menyelesaikan segala tugas yang diberikan kepadanya;

Pasal 9

Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

PIHAK KEDUA



Ahmad Bezisokhizega



PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT

JL. TARAKAN RT.18 KELURAHAN GUNUNG TELIHAN Telp/Fax (0548)3037002
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 48 /SPMK-TKD/KEC-BB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Sadat, SP
NIP : 197402192001121004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I /IV.b
Jabatan : Camat Bontang Barat

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 027/48/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023 bersama ini memerintahkan :

Ahmad Bezisokhizega

selanjutnya disebut sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Petugas Keamanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Tenaga Kontrak Daerah ;
2. Tanggal mulai kerja: 02 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 6 bulan dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2023

Bontang, 02 Januari 2023

Untuk dan atas nama Perangkat Daerah
Pengguna Anggaran (PA)



Anwar Sadat, SP
NIP.197402192001121004

Menerima dan menyetujui:

Tenaga Kontrak Daerah



Ahmad Bezisokhizega

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Bezisokhizega
Tempat, Tanggal Lahir : Lolowua / 24 Oktober 1978
Pendidikan : SLTA
Unit Kerja : Kelurahan Gunung Telihan
Jabatan : Petugas Keamanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kontrak Daerah (Petugas Keamanan (KELURAHAN GUNUNG TELIHAN));
2. Mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/48/SPK-TKD/KEC-BB/2023 tanggal 02 Januari 2023
3. Bersedia diberhentikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan Tenaga Kontrak Daerah ;
4. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan PPPK ;
5. Tidak menggunakan atau mengedarkan narkotika dan psikotropika lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bontang, 02 Januari 2023



Ahmad Bezisokhizega